

DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

(Berita Resmi Pemerintah Desa BULU Kecamatan Banyuputih Kabupaten BATANG)

Nomor : 02 Tahun : 2015

PERATURAN DESA BULU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET SARANA PRASARANA
HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sarana prasarana hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Aset hasil Kegiatan PNPM MPd ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hak Asal usul dan Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158)
 10. Peraturan Bupati BATANG Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

Dan

KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET SARANA PRASARANA HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten BATANG
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten BATANG
3. Bupati adalah Bupati BATANG
4. Kecamatan adalah Kecamatan Banyuputih
5. Desa adalah Desa BULU
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa BULU
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
13. **Aset Desa** adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. **Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)** adalah lembaga yang dibentuk oleh desa-desa sebagai wadah kerja sama antar desa/kelurahan dalam pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
15. **Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)** selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. **Barang Milik Desa** adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
17. **Hibah** adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain dan dari individu kepada Pemerintahan Desa tanpa memperoleh penggantian.
18. **Inventarisasi** adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
19. **Iuran Masyarakat** adalah dana yang dibayar oleh masyarakat baik pemanfaat fasilitas langsung/tidak langsung dan/atau masyarakat umum dan besarnya ditentukan oleh musyawarah masyarakat pemanfaat.
20. **Kelompok Pemanfaat** adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana prasarana program.
21. **Kelompok Pengelola Prasarana (KPP)** atau sebutan lain yang telah ada adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat untuk pengelolaan sarana prasarana program.

22. **Kerjasama pemanfaatan** adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi Desa.
23. **Musyawarah Antar Desa (MAD)**, adalah forum musyawarah antar beberapa desa baik dalam satu kecamatan maupun beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil- wakil dari desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
24. **Musyawarah Desa (Musdes)** adalah forum musyawarah masyarakat desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
25. **Pemanfaat** adalah penduduk yang memanfaatkan sarana/prasarana umum.
26. **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah guna/bangunan guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan Desa.
27. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
28. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. **Penataan** adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan atau penyusunan
30. **Pengelolaan** adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
31. **Pengelolaan Sarana Prasarana** adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan hasil program.
32. **Pinjam Pakai** adalah penyerahan penggunaan kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan
33. **Program** adalah program-program yang tergabung dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi PNPM Integrasi SPP-SPPN, PNPM Pasca Krisis, PNPM-Rehabilitasi Pasca Bencana, PNPM Khusus Perbatasan, PNPM MPd Pertanian, Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG), PNPM Mandiri Respek Papua dan Papua Barat, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pulau Nias (R2PN) serta Pilot Project MP3KI
34. **Retribusi** adalah pungutan resmi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Desa/Kelurahan atas penggunaan sarana/prasarana hasil program.
35. **Sarana Prasarana** adalah seluruh hasil kegiatan program yang mencakup infrastruktur fisik, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang dibangun oleh masyarakat melalui program.
36. **Sewa** adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan/kompensasi uang tunai.
37. **Swadaya Masyarakat** adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
38. **Tanah Desa** adalah barang milik desa berupa tanah kas desa/bengkok atau sebutan lainnya.
39. **Usaha Desa** adalah segala jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan

BAB II

KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA HASIL PROGRAM

Kepemilikan

Pasal 2

Pada prinsipnya, seluruh sarana prasarana hasil program yang sudah diserahkan kepada Desa melalui Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) menjadi aset desa. Sebagai bukti kepemilikan, maka seluruh sarana prasarana tersebut harus memiliki dokumen bukti kepemilikan yang sah serta tercatat sebagai aset desa.

Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 3

Penggunaan hasil program harus sesuai dengan peruntukannya, dan pemanfaatannya diatur melalui Musyawarah Desa (Musdes) serta ditetapkan melalui peraturan desa. Pemanfaatan yang dimaksud, dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.

BAB III

PENGESAHAN DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET HASIL PROGRAM KEGIATAN PNPM Mandiri Perdesaan

Pasal 4

Pengesahan kepemilikan sarana prasarana hasil program

1. Sarana prasarana yang telah diinventarisir dan memiliki bukti kepemilikan yang sah untuk menjadi milik desa, ditetapkan dan dicatatkan sebagai aset desa melalui Peraturan Desa;
2. Sarana prasarana yang telah diinventarisir dan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah sebagai milik desa, maka Pemerintah Desa wajib mengurus proses kepemilikan sebagai aset desa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Proses pengurusan kepemilikan sarana prasarana sebagaimana dimaksud point d.3.2., dibantu oleh Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 5

Pengalihan kepemilikan aset hasil program

Apabila forum Musdes II menyepakati sarana prasarana tertentu dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain (kepada individu masyarakat pemanfaat, Pemerintah Daerah, desa lain, Yayasan dan atau lembaga lainnya), maka dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dimaksud, serta dibuktikan dengan dokumen alih kelola dan alih kepemilikan (hibah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Sarana dan prasarana yang secara fisik berada di lahan milik desa lain, statusnya tetap menjadi milik/aset desa, dan pemanfaatannya dapat dilakukan melalui mekanisme izin pakai, kerjasama antar desa, sewa menyewa atau pun jual beli.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET HASIL PROGRAM

Prinsip Pengelolaan Aset Hasil Program

Pasal 7

Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana yang telah dibangun melalui program, menganut prinsip-prinsip, yaitu:

1. Fungsi dan Manfaat

Pengelolaan sarana prasarana yang dibangun oleh program berorientasi pada fungsi dan manfaat yang sesuai dengan tujuan awal sarana dan prasarana tersebut dibangun.

2. Kepemilikan

Hasil kegiatan sarana prasarana pada prinsipnya merupakan milik masyarakat desa, yang direpresentasikan oleh desa, dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan diatur melalui regulasi Desa, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keswadayaan dan keswakelolaan

Pengelolaan sarana prasarana dilaksanakan dengan mengutamakan keswadayaan serta dilaksanakan secara swakelola.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan sarana prasarana hasil program dilakukan secara terbuka/ transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. Keberlanjutan dan Pengembangan

Pengelolaan sarana prasarana yang dibangun melalui program harus berorientasi pada keberlanjutan dengan memperpanjang usia teknis serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi upaya pengembangan

Pasal 8

pengelolaan sarana prasarana hasil program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sarana prasarana yang telah ditetapkan menjadi aset/milik desa, pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa, melalui Tim Pemelihara Prasarana berupa KPP atau TP3;
2. Sarana prasarana ditetapkan sebagai milik pihak lain (individu, yayasan, masyarakat pemanfaat, Pemerintah Daerah, dan atau lembaga lainnya), pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain dimaksud;

3. Sarana prasarana aset/milik desa beserta perlengkapannya yang berada di lahan desa lain, pengelolaannya tetap dilakukan oleh desa melalui Tim Pemelihara Prasarana berupa KPP atau TP3. Apabila KPP atau TP3 merupakan tim gabungan antar desa, maka wajib ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 9

Pengelolaan aset sarana dan prasaran hasil program PNPM MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapatkan persetujuan BPD

Pasal 10

Pendanaan Pengelolaan Hasil Program

Sumber pendanaan untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan manfaat sarana prasarana hasil program, sebagai berikut:

- a. Iuran Masyarakat
- b. Retribusi Desa
- c. APB Desa
- d. APBD Kabupaten/Kota
- e. Partisipasi dari dunia usaha/swasta dan pihak lain, yang sifatnya tidak mengikat

Pelestarian

Pasal 11

Sarana dan prasarana hasil program harus dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintah desa, sehingga tetap berfungsi dan berdaya guna

Kelembagaan Pengelola

Pasal 12

Sarana dan prasarana hasil program yang sudah menjadi aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perencanaan kebutuhan pengelolaan Sarana Prasarana hasil Program PNPM MPd masuk dalam rencana kerja dan APBDesa

BAB V

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan dalam hal ini adalah melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil program.

- b. Pembinaan bertujuan untuk memberikan bimbingan, arahan dan pendampingan dalam hal pelaksanaan kebijakan penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil program berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- c. Pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap pelaku menjalankan aktifitas/ mekanisme/proses penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil program sesuai dengan ketentuan yang diatur dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa BULU

Ditetapkan di : BULU
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015

KEPALA DESA BULU

ttd

RUJIAH

Diundangkan di : BULU
Pada tanggal : 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DESA

ttd

INDUN

Nip : 19770612 201001 1 011

LEMBARAN DESA BULU
TAHUN 2015 NOMOR 02

RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Minggu tanggal 15 Januari 2015 bertempat di Balai Desa BULU Kecamatan Banyuputih Kabupaten BATANG telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka membahas tentang:

Peraturan Desa BULU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan peserta sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan peserta sebagai berikut:

Rancangan peraturan desa tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2015 telah mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPD

Menyetujui dan mengesahkan:

Peraturan Desa BULU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

ttd

HERMANTO,S.Pd

BULU, 15 Januari 2015
Kepala Desa BULU

ttd

RUJIAH